



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Trans Sulawesi Desa Molinggapoto Tipn (0422)310016 Kwandang 96252

IJIN OPERASIONAL

Nomor: 420/DIKPORA/PNFI/ 12 /III/2013

Berdasarkan surat permohonan Penyelenggara PAUD "Nur Hidayah" No : 01/PAUD-N.H/III/2013 Tanggal 20 Maret 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu memberikan Surat Ijin Operasional kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : PAUD KB "Nur Hidayah"

Alamat : Desa Topi Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.

Jenis Kegiatan : 1. Kelompok bermain

Pembina : 1. Kepala Bidang PNFI
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Biau

Penanggungjawab : **TENCI BAPUAI**

Konsultasi : 1. Kasie PAUD
2. Penilik PNFI

Wilayah Operasional : Desa Topi Kecamatan Biau

Dengan adanya Ijin Operasional ini, maka Lembaga PAUD "Nur Hidayah" tersebut telah **JERDAFTAR** pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.


Ketentuan lain sehubungan dengan Surat Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga PAUD "Nur Hidayah" wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Membuat program pembelajaran berdasarkan Struktur Kurikulum PAUD Non Formal dan Informal sesuai dengan Standart Nasional Pendidikan.
3. Melaksanakan berbagai bentuk program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga PAUD "Nur Hidayah" menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi tanggungjawab pengelola dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Dikeluarkan : Di Kwandang
Pada Tanggal : Maret 2013

A.n Kepala Dinas Dikpora
Kepala Bidang PNFI



ASMUN ABDULLAH, S.Pd. M.Si
Nip 19670927198603 2 002